

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Kegiatan Penilikan Ke-4 pada IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada Di Kabupaten Berau – Prov. Kalimantan Timur

- a. Tanggal Audit : 27 - 31 Januari 2022
b. Metode : *Remote Audit*
c. Kriteria Audit yang Digunakan : 1) Lampiran 1.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpn : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan / KTA)
b) Ir. Kuntiyadi (Auditor PHPL Produksi)
c) Hartati Saat, S.Si. (Auditor PHPL Ekologi)
d) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT AMINDO WANA PERSADA
2. Alamat Kantor : Graha Sele Jl. Tebet Raya No. 8 – 10. Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4. SK IUPHHK- HA : SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 940/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999
5. Luas dan Lokasi : ±43.680 Hektar di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Direktur :
Ham Eddy Tampi (Direktur Utama)
Yurico Tampi (Direktur)
Komisaris :
Ham Juchiro Tampi (Komisaris)
7. Nama dan Email MR *Auditee* : A. Rido (Manager Camp), ridoamindo72@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-4 PHPL

1. Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian

- Waktu : 27 Januari 2022
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 27 Januari 2022
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Dihadiri MR dan personil PT Amindo Wana Persada yang ditugaskan mendampingi auditor.
Catatan : b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.
c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 27 - 30 Januari 2022
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:
Catatan : - 1 (satu) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu
b) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :
1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuaiannya dengan norma kematangan/ pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

4. **Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 31 Januari 2022
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Dihadiri MR dan personil PT Amindo Wana Persada yang ditugaskan mendampingi auditor.
Catatan : b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
c) *Auditee* menyetujui hasil penilaian beserta temuan ketidaksesuaiannya, dan menandatangani dokumen:
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.
d) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik

5. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

- Waktu : 31 Januari 2022
Tempat : Zoom Rom
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

6. **Pengambilan Keputusan**

- Tanggal : 21 Februari 2022
Keputusan : a) PT Amindo Wana Persada dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat SEDANG (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 78,79% tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK)
Penilaian : b) Status Sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT Amindo Wana Persada dapat dipertahankan dengan perubahan predikat menjadi SEDANG dan masa berlaku S-PHPL menjadi 6 (enam) tahun.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ketersediaan dokumen legalitas SK IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada di Basecamp dinilai lengkap sesuai dengan SK IUPHHK-HA Nomor : 940/Kpts-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT AMINDO WANA PERSADA atas areal seluas ± 43.680 Ha, terletak di Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>Dokumen administrasi Tata Batas PT Amindo Wana Persada di lapangan dinilai lengkap sesuai dengan realisasi pemancangan batas yang sudah temu gelang sesuai dengan dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Tata Batas No. 30/IV-LAP/1998 tahun 1998 dengan Berita Acara Tata Batas (BATB) tanggal 30 Nopember 1998, Hutan Lindung Gunung Kong Kemul dengan Areal Kerja HPH PT Alas Helau Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 78.944,80 meter dan lampiran 3 (tiga) lembar Peta Hasil Pengukuran Batas Hutan Lindung Gunung Kong Kemul Skala 1 : 50.000 - Laporan Tata Batas Nomor 2473 Tahun 2009 tentang Pengukuran dan Penataan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HA PT AMINDO WANA PERSADA, IUPHHK-HA PT WANA BAKTI PERSADA UTAMA, IUPHHK-HA PT ADITYA KIRANA MANDIRI (Trayek M-O-HL.32 dan M-TM-N-P sepanjang 56,06 KM) di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan lampiran 3 (tiga) lembar Peta Hasil Pengukuran Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HA PT AMINDO WANA PERSADA, IUPHHK-HA PT WANA BAKTI PERSADA UTAMA, IUPHHK-HA PT ADITYA KIRANA MANDIRI Skala 1 : 50.000 <p>Dokumen Legalitas lainnya seperti Akte pendirian, Akte perubahan, NIB dan NPWP tidak mengalami perubahan.</p>
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan dokumen tata batas disebutkan bahwa PT Amindo Wana Persada telah melakukan tata batas seluruhnya sehingga menjadi temu gelang dengan perhitungan luas menjadi seluas 47.519 Ha dan panjang tata batas 133.750,45 meter terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tata Batas No. 30/IV-LAP/1998 tahun 1998 dengan Berita Acara Tata Batas (BATB) tanggal 30 Nopember 1998, Hutan Lindung Gunung Kong Kemul dengan Areal Kerja HPH PT Alas Helau Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 78.944,80 meter dan lampiran 3 (tiga) lembar Peta Hasil Pengukuran Batas Hutan Lindung Gunung Kong Kemul Skala 1 : 50.000 2. Laporan Tata Batas Nomor 2473 Tahun 2009 tentang Pengukuran dan Penataan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HA PT AMINDO WANA PERSADA, IUPHHK-HA PT WANA BAKTI PERSADA UTAMA, IUPHHK-HA PT ADITYA KIRANA MANDIRI (Trayek M-O-HL.32 dan M-TM-N-P sepanjang 56,06 KM) di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan lampiran 3 (tiga) lembar Peta Hasil Pengukuran Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HA PT AMINDO WANA PERSADA, IUPHHK-HA PT WANA BAKTI PERSADA UTAMA, IUPHHK-HA PT ADITYA KIRANA MANDIRI Skala 1 : 50.000

3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Areal PT Amindo Wana Persada telah ditata batas seluruhnya sesuai dengan realisasi pemancangan batas yang sudah temu gelang sepanjang 133.750,45 meter dan terdapat penandatanganan dokumen berita acara tata batas dari para pihak.</p> <p>Di lapangan diverifikasi tidak terdapat konflik terkait batas areal. Walaupun demikian pada lokasi sepanjang Sungai Kelay terdapat areal yang berubah fungsi menjadi APL seluas 2.038 Ha yang dalam perencanaan PT Amindo tidak termasuk wilayah yang dijadikan areal produksi. Terdapat kegiatan perladangan oleh masyarakat kampung Long Lamcin dan Long Suluy di sekitar areal APL tersebut namun belum diidentifikasi seluruhnya.</p>
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada terdapat perubahan fungsi kawasan di sepanjang Sungai Kelay yang berubah fungsi menjadi APL seluas 2.038 Ha sesuai dengan peta overlapping areal IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014.</p> <p>Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6064/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, dan alasan revisi RKUPHHK-HA adalah untuk efisiensi kegiatan pengelolaan hutan dan meminimalkan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) serta menambahkan kegiatan SILIN pada areal kerja PT Amindo Wana Persada maksimal 20 % dari luas areal efektif atau seluas ± 6.400 Ha selama daur.</p> <p>Pada saat pelaksanaan audit penilikan ke-4, PT Amindo Wana Persada sedang melakukan kegiatan untuk menyusun rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA periode 2022 – 2031.</p>
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada, diverifikasi tidak terdapat penggunaan areal di luar sektor kehutanan seperti pertambangan/ IPPKH, perkebunan, jalur jaringan listrik, jalan umum dan lain lain.</p> <p>Namun demikian hasil identifikasi areal di lapangan terkait kegiatan perladangan diketahui bahwa terdapat kegiatan perladangan masyarakat yang telah dilakukan sejak lama yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi perladangan berpindah masyarakat Long Ikian Kampung Long Suluy di sebelah kiri kanan Sungai Pelay seluas 12,03 Ha pada koordinat N 01° 55' 22,6" dan E 116° 34' 29,8" dan N 01° 55' 23,0" dan E 116° 34' 17,7" - Lokasi perladangan berpindah masyarakat Kampung Long Lamcin di sebelah kiri kanan Sungai Lamcin seluas 12,83 Ha pada koordinat N 01° 54' 38,7" dan E 116° 38' 07,5" dan N 01° 54' 45,5" dan E 116° 37' 55,9" <p>Di samping itu pada areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada terdapat perubahan fungsi kawasan di sepanjang Sungai Kelay yang berubah fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.038 Ha sesuai dengan peta overlapping areal IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014. Pada lokasi tersebut terdapat kegiatan perladangan masyarakat di sekitar sungai Kelay, namun belum dilakukan identifikasi secara menyeluruh</p>

		PT Amindo Wana Persada telah melakukan upaya untuk mengidentifikasi dan melakukan monitoring penggunaan lahan di luar sektor kehutanan dan memetakannya namun belum seluruhnya dan belum menyusun laporan identifikasi dan resolusi konflik sesuai ketentuan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/HPL.1/2/2016
6.	Verifier 1.1.6	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	Dominan
	Nilai	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Amindo Wana Persada secara yuridis telah memiliki keabsahan dokumen legalitas untuk melakukan kegiatan pengusahaan hasil hutan kayu pada areal yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana SK IUPHHK-HA No. 940/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999, dengan luas areal ± 43.680 ha.</p> <p>Dari areal tersebut diketahui bahwa terdapat kegiatan perladangan masyarakat di sekitar Sungai Lamcin seluas 12,83 Ha dan Sungai Pelay seluas 12,03 Ha dan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi APL seluas 2.038 Ha. Sehingga areal yang secara langsung tidak sepenuhnya dikuasai oleh PT Amindo Wana Persada seluas 2.062,86 Ha.</p> <p>Dengan demikian diketahui bahwa secara umum penguasaan areal yang dikelola langsung oleh PT Amindo Wana Persada seluas 43.680 Ha – 2.062,86 Ha = 41.617,14 Ha atau sebesar 95,28%</p>
	Nilai Kinerja Indikator 1.1	: BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 92,59%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

1. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	: Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen visi dan misi yang telah disahkan oleh Direksi PT Amindo Wana Persada dengan SK No. 05/AWP-DIR/JKT/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 dan diperbaharui dengan SK Direksi PT Amindo Wana Persada No. 011/AWP-DIR/JKT/II/2021 tanggal 01 Februari 2021. Diverifikasi bahwa visi dan misi PT Amindo Wana Persada sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen Visi dan Misi perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, namun kepada masyarakat sekitar tidak terdapat bukti kegiatan sosialisasinya.
2.	Verifier 1.2.2	: Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan verifikasi dokumen yang tersedia dan hasil observasi lapangan dari kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial disimpulkan hanya sebagian saja yang sesuai dengan Visi dan Misi PT Amindo Wana Persada. <ul style="list-style-type: none"> - Misi terkait produksi termasuk mewujudkan kepastian kawasan melalui penataan batas telah terealisasi di lapangan dan temu gelang. - Dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan berupa penyusunan RKU masih belum tepat waktu sehingga dokumen RKT belum dapat diterbitkan. - Dalam ketentuan pemenuhan tenaga teknis PHPL masih belum seluruhnya dan sistem pelaporan yang masih belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan.

		<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan lestari pada prinsip produksi masih belum mencapai target yang ditentukan. - Implementasi pada penerapan teknologi dinilai masih belum sepenuhnya terkait metode dan cara pemanfaatan produksi kayu dan penggunaan teknologinya. - Implementasi sertifikasi telah dilakukan dengan mendapatkan Sertifikat PHPL - Implementasi pengelolaan lingkungan masih belum sepenuhnya dilakukan termasuk pelaksanaan kelola lingkungan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen RKL dan RPL. - Implementasi pada pengelolaan flora dan fauna masih belum sepenuhnya diterapkan termasuk diverifikasi masih terdapat gangguan pada kawasan lindungnya. - Penyusunan SOP yang masih belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan dan peraturan terkini. - Implementasi tanggungjawab sosial masih belum sepenuhnya diterapkan khususnya dalam distribusi manfaat dan ketenagakerjaan. - Implementasi terhadap kegiatan pelatihan masih belum sepenuhnya mengingat jenis pelatihan dan jumlah personil masih belum sesuai dengan kebutuhan organisasi
Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BURUK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada awal tahun 2021, PT Amindo Wana Persada memiliki Ganis PHPL berupa Ganis Canhut 1 Orang; Ganis Binhut 2 Orang dan Ganis PKB-R 3 Orang; serta tidak memiliki Ganis Kurpet dan Ganis Nenhut. Namun demikian karena selama periode tahun 2021 tidak terdapat kegiatan operasional di lapangan maka sebagian Ganis PHPL telah memilih untuk mutasi ke perusahaan lain sambil menunggu operasional PT Amindo Wana Persada beroperasi kembali.</p> <p>Ganis PHPL PT Amindo Wana Persada saat audit diverifikasi hanya tersedia pada Ganis Canhut 1 Orang dan Ganis PKB-R 1 Orang yang masih dalam keadaan aktif. Hasil pengecekan pada SIGANISHUT diketahui bahwa terdapat 2 (dua) Ganis yang masih aktif yaitu Sih Sumartomo selaku Ganis Canhut dan Herman Palisu selaku Ganis PKB-R sedangkan Ganis lainnya seperti Ganis Binhut 2 (rang), Ganis PKB-R 2 (Orang) dalam keadaan tidak aktif.</p> <p>Pada tahun 2021, simpul kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari secara umum masih diisi oleh petugas dan tenaga teknis PHPL dengan penempatan penugasan pada struktur organisasi yang telah disesuaikan dengan kompetensinya. Namun pada saat audit dinilai masih sangat kurang yaitu tidak adanya Ganis Kurpet dan Nenhut serta tidak aktifnya Ganis Binhut dan sebagian Ganis PKB-R.</p> <p>Menurut penjelasan dari PIC Prasyarat disampaikan bahwa tidak aktifnya sebagian Ganis karena tidak ada kegiatan operasional pada tahun 2021 dan Ganis tersebut akan kembali lagi apabila kegiatan operasional akan dijalankan kembali.</p>
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada tahun 2021 PT Amindo Wana Persada merencanakan pelatihan personilnya sebanyak 9 orang termasuk pelatihan Tenaga Teknis untuk memenuhi kekurangan jumlah tenaga teknis di lapangan. Namun demikian realisasi pelatihan sampai dengan pelaksanaan audit tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan operasional perusahaan sedang vakum dan pandemi Covid-19 yang belum berakhir.</p> <p>Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi hanya dilakukan pada bidang yang tidak direncanakan dan dilakukan secara online/ daring yaitu pada bidang teknis seperti dari Kementerian LHK dan Sosialisasi peraturan tentang ekspor dari Kementerian Perdagangan serta tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi yang diikuti oleh 10 personil PT Amindo Wana Persada</p>
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di basecamp PT Amindo Wana Persada selama Periode Audit Penilikan Ke-4 (Keempat) dinilai cukup lengkap, dan PT Amindo Wana Persada telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara normatif dengan baik seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawan PT Amindo Wana Persada yang tercantum dalam peraturan perusahaan. 2. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Amindo Wana Persada yang telah didaftarkan dan telah disahkan oleh Direktur Persyarata Kerja atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai Surat Keputusan No. Kep. 972/PHIJSK-PK/PP/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021. 3. Terdapat dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan di Jakarta maupun Berau 4. Mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan pada karyawannya 5. Penerapan Upah Minimum Kabupaten 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 7. Terdapat peningkatan kompetensi karyawan melalui Pendidikan dan pelatihan.
Nilai Kinerja Indikator 1.3	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 73,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

3. Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Struktur Organisasi PT Amindo Wana Persada masih mengacu kepada SK Direksi PT Amindo Wana Persada No. 023/AWP-DIR/JKT/XI/2020 tanggal 20 Oktober 2020, dan pada tahun 2021 terdapat pembaruan SK Direksi tentang Struktur Organisasi yaitu SK No. 013/AWP-DIR/JKT/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.</p> <p>Struktur Organisasi PT Amindo Wana Persada telah sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi sesuai dengan penetapannya. Terdapat pemisahan antara bagian perencanaan, bagian pembinaan hutan, bagian produksi dan bagian pendukung operasional, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan personil yang mengisi sesuai dengan jabatannya. Di samping itu PT Amindo Wana Persada perlu melengkapi tenaga teknis kehutanan berupa Ganis PHPL dan tenaga profesional kehutanan lainnya.</p>
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	Dominan

	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada diverifikasi memiliki perangkat dan peralatan untuk menunjang dan mendukung berjalannya sistem informasi manajemen.</p> <p>Di basecamp dan kantor Tanjung Redeb terdapat peralatan komunikasi dan jaringan untuk pengiriman data dan informasi lainnya seperti V-Sat, modem, radio komunikasi dan peralatan komputer serta pendukung lainnya.</p> <p>Petugas yang bertanggungjawab untuk menjalankan pelaporan dan sistem informasi sesuai dengan SK Direktur Utama PT Amindo Wana Persada No. 019/AWP-DIR/JKT/IV/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen. Petugas dan Operator Pelaksana SIM PT Amindo Wana Persada Sdr. Herman Pasilu.</p>
3.	Verifier 1.4.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat SK Direktur Utama PT Amindo Wana Persada yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Operator E-Monev ditunjuk atas nama Budi Bakti sesuai dengan SK Direktur PT Amindo Wana Persada No. 15/AWP-BRU/SK/III/2021 tanggal 15 Maret 2021. Operator SIPUHH Online ditunjuk atas nama Herman Pasilu S.Hut, sesuai dengan SK Direktur PT Amindo Wana Persada No. 16/AWP-BRU/SK/III/2021 tanggal 18 Maret 2021. Operator SIPNBP ditunjuk atas nama Herman Pasilu S.Hut, sesuai dengan SK Direktur PT Amindo Wana Persada No. 17/AWP-BRU/SK/III/2021 tanggal 18 Maret 2021. Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Herman Pasilu S.Hut, sesuai dengan SK Direktur PT Amindo Wana Persada No. 015/AWP-BRU/SK/III/2021 tanggal 15 Maret 2021. Operator SICAKAP dan SIPONGI belum ada penunjukkan. <p>Hasil pengecekan kepatuhan pelaksanaan pelaporan sistem informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terhadap laporan E-Monev PT Amindo Wana Persada belum melakukan pelaporan secara teratur sesuai dengan ketentuan dan laporan terakhir telah dilakukan pada tahun 2021 namun isinya masih kosong. Hasil telaah E-Monev diketahui bahwa input data pada pelaporan E-Monev belum dilakukan secara menyeluruh. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, PT Amindo Wana Persada telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan melakukan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari hasil produksi kayu melalui SI PNBP sesuai dengan ketentuan. Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, PT Amindo Wana Persada pada saat audit sudah melaporkan seluruh Ganis PHPL-nya melalui system SIGANISHUT dan menurut penjelasan dari BPHP Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa Ganis PHPL PT Amindo Wana Persada telah mendapatkan register dan SK Penugasannya melalui sistem yang berlaku sesuai dengan ketentuan, namun terdapat beberapa Ganis yang TIDAK AKTIF dan dimutasi. Terhadap pelaporan SICAKAP dan SIPONGI PT Amindo Wana Persada belum melakukan pelaporan dan belum menunjuk personil yang khusus terkait dengan pelaporan SIPONGI dan aplikasi SICAKAP.
4.	Verifier 1.4.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI sesuai dengan SK Direksi PT Amindo Wana Persada No. 015/AWP-DIR/JKT/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, namun dinilai masih belum efektif melakukan monitoring dan evaluasi dan belum menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional khususnya pada permasalahan yang cukup krusial seperti kegiatan produksi penebangan, pengangkutan, penyusunan dokumen perencanaan, pemenuhan tenaga teknis, dan program kelola lingkungan maupun kelola sosial dan lainnya.
5.	Verifier 1.4.5	:	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil tindak lanjut di lapangan dinilai masih belum seluruhnya diselesaikan pada berbagai aspek temuan tim internal audit sebagaimana dokumen tindak lanjut hasil temuan SPI. Tindaklanjut hasil temuan audit yaitu menyusun action plan berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditi mencari solusi dengan melakukan pemanasan unit yang standby dan melakukan perbaikan atas unit yang rusak. PIC Sdr Ridwan dan Muchlis dengan batas waktu 01 Juni 2021. 2. Untuk perbaikan jembatan yang rusak diperlukan alat berat untuk mempermudah akses jalan. PIC Sdr Loli dengan batas waktu 14 Juni 2021 Terdapat laporan Permintaan Tindakan Perbaikan & Pencegahan (PTPP) namun dalam laporan tindak lanjut tidak menjelaskan apakah permasalahan sudah ditindaklanjuti atau diselesaikan secara keseluruhan.
	Nilai Kinerja Indikator 1.4	:	BAIK SEDANG / BURUK dengan nilai mencapai 73,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan RKT PT Amindo Wana Persada yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang (Self Approval) serta dari masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat Desa Long Lamcin dan Long Suluy yang berada di sekitar IUPHHK-HA terdekat di mana untuk RKT 2021 telah disosialisasikan kepada desa binaan (100%).
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses dan pelaksanaan kelola sosial berupa CD/ CSR PT Amindo Wana Persada telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik yaitu dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak berupa sosialisasi Kelola Sosial Tahun 2021. Sosialisasi telah dilakukan terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan seluruhnya atau sebesar 100%. Terdapat dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Persetujuan Kampung Long Lamcin dan Long Suluy berkaitan dengan Kelola Sosial PT Amindo Wana Persada dilakukan pada tanggal 02 Februari 2021 di Desa Long Lamcin. Kegiatan dihadiri oleh Kepala

			Desa Long Lamcin Bp. Pitar dan Kepala Desa Long Suluy Bp. Nonce serta Sekdes, Ketua Adat, BPK dan tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadir dan foto dokumentasi yang tersedia.
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Proses penetapan kawasan lindung PT Amindo Wana Persada telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Persetujuan Kampung Long Lamcin dan Long Suluy berkaitan dengan Penetapan dan Keberadaan Kawasan Lindung PT Amindo Wana Persada dilakukan pada tanggal 02 Februari 2021 di Desa Long Lamcin. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Desa Long Lamcin Bp. Pitar dan Kepala Desa Long Suluy Bp. Nonce serta Sekdes, Ketua Adat, BPK dan tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadir dan foto dokumentasi yang tersedia.</p> <p>Secara administrasi kegiatan penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat di desa binaan sekitar IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada, dan kondisi kawasan lindung di lapangan masih baik sehingga proses penetapan kawasan lindung dinilai telah diketahui oleh masyarakat yang ada di sekitar IUPHHK-HA.</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.5	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 100,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.	

B. KRITERIA PRODUKSI

2. Indikator 2.1:

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tidak ada perubahan dengan periode audit sebelumnya, pada periode audit ini PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen rencana jangka panjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT Amindo Wana Persada di Provinsi Kalimantan Timur, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 April 2012, Persetujuan RKUPHHK-HA Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2012-2021 a.n PT Amindo Wana Persada di Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam ttd Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc (NIP. 19600106 198703 1 001). Revisi Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT Amindo Wana Persada di Provinsi Kalimantan Timur, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6064/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, Persetujuan RKUPHHK-HA Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2012-2021 a.n PT Amindo Wana Persada di Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani

			<p>a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal ttd DR. Hilman Nugroho (NIP. 19590615 198603 1 004).</p> <p>Masa berlaku RKUPHHK-HA berakhir pada 31 Desember 2021, PT Amindo belum memiliki dokumen RKUPHHK-HA 2022-2031. PT Amindo Wana Persada belum memiliki RKUPHHK-HA jangka waktu berikutnya 2022 – 2032. Proses penyusunan RKUPHHK-HA baru pada rencana pelaksanaan IHMB. Terdapat buku dokumen rencana IHMB serta kontrak kerja pelaksanaannya dengan PT. Sarbi Moerhani Lestari, nomor 11/SML/IHMB/II/2020 tanggal 4 Februari 2020. Serta rekomendasi BPHP Wilayah XI Samarinda untuk segera dilaksanakannya IHMB, dengan surat nomor S. 249/BPHP.XI/P3HP/4/2020 tanggal 21 April 2020.</p>
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Di dalam dokumen rencana jangka panjang RKUPHHK-HA 2012-2021 (Revisi) PT Amindo Wana Persada merencanakan lokasi blok RKT 2020 berada pada urutan IX dan RKT 2021 berada pada urutan X. Rencana tersebut direalisasikan dengan penataan areal kerja untuk blok 2020 maupun 2021 sesuai dengan rencana lokasi di dalam dokumen rencana jangka panjang. Areal kerja RKT 2020 berada di urutan blok IX dengan luas 1.127 hektar dan RKT 2021 berada di urutan blok X dengan luas 1.546 hektar.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada telah melaksanakan penataan areal kerja blok RKT 2021 pada tahun 2020 berupa pembuatan batas blok dan batas petak. Selama tahun 2021 PT Amindo Wana persada tidak menjalankan operasional pemanenan kayu. Pemeriksaan batas blok dan petak tebangan di lapangan menunjukkan batas blok dan batas petak masih dalam kondisi yang baik, mudah dikenali dengan tanda-tanda yang jelas. Namun demikian tidak seluruh tanda batas dapat ditemukan, hanya sebagian yang jelas terlihat di lapangan.
	Nilai Kinerja Indikator 2.1	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir yaitu 2019, 2020 dan 2021. Laporan hasil cruising dilengkapi dengan peta sebaran pohon skala 1: 1000 yang menggambarkan posisi pohon dan jalur survey.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat SOP Pengelolaan Plot Ukur Permanen, nomor dokumen C2/SOP/AWP/2018 revisi 2 tanggal 27 Februari 2018, menggunakan acuan yang benar. SOP menguraikan prosedur pembuatan dan pengukuran PUP dengan cukup lengkap. PT Amindo Wana Persada telah membuat Petak Ukur Permanen di Petak T-3 pada areal bekas tebangan tahun 2016. Tahun 2021 merupakan pengukuran ke-5 sehingga hasil analisis dapat memberikan kesimpulan atas pertumbuhan tegakannya. Rata-rata pertumbuhan diameter berdasarkan hasil pengukur terakhir 0,23 cm/tahun, pertumbuhan tinggi 0,55 m/th dan volume 0,04 m3/pohon/tahun. Hasil pengukuran PUP dilaporkan kepada Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Samboja, Kutai Kertanegara tanggal 14 Januari 2022. Hasil analisis PUP belum digunakan sebagai dasar pada penghitungan Jatah Tebangan Tahunan.
Nilai Kinerja Indikator 2.2	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 2.3:

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	: Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Dalam pengelolaan hutannya saat ini PT Amindo Wana Persada menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) pada Hutan Produksi (HPT) dan telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) tahapan Silvikultur TPTI. Keberadaan SOP dapat diverifikasi di lapangan dengan adanya dokumen-dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penataan Areal Kerja 2. SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 3. SOP Pembukaan Wilayah Hutan 4. SOP Pemanenan 5. SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan 6. SOP Pembebasan Pohon Binaan 7. SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan <p>SOP tahapan sistem silvikultur sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Namun demikian SOP-SOP tidak diimplementasikan dengan lengkap pada periode audit ini. Hanya sebagian SOP yang dapat diverifikasi tahun ini yaitu Persemaian dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Berdasarkan hasil audit sebelumnya dimana operasional perusahaan berlangsung, masih terdapat kegiatan yang belum sesuai SOP tahapan sistem silvikultur.</p>
2.	Verifier 2.3.2	: Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada memiliki data potensi tegakan pohon inti dari jenis-jenis komersial dengan pembuatan plot contoh pada areal bekas tebangan RKT 2019. Sebanyak 25 plot dibuat secara sistematis sampling dengan titik awal yang ditetapkan di lapangan. Luas masing-masing plot pengamatan 20 x 20 meter untuk mengamati jumlah pohon inti yang tersisa di petak tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut terdapat permudaan tingkat pohon sebanyak 145 pohon per hektar. Dari jumlah tersebut 8 batang diantaranya teridentifikasi mengalami

			kerusakan yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan. Dengan demikian jumlah permudaan tingkat pohon pada tegakan tinggal terdapat 137 batang per hektar. Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial tersebut tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha).
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan PT Amindo Wana Persada diamati dengan pembuatan plot contoh pada areal bekas tebangan RKT 2019. Sebanyak 25 plot dibuat secara sistematis sampling dengan titik awal yang ditetapkan di lapangan. Plot contoh ditempatkan pada areal yang terdapat tebangan. Luas masing-masing plot pengamatan 10 x 10 meter untuk mengamati jumlah tiang yang tersisa di petak tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 121 batang per hektar. Dari jumlah tersebut 16 batang diantaranya teridentifikasi mengalami kerusakan yang bisa mengakibatkan terganggunya pertumbuhan. Sehingga jumlah permudaan tingkat tiang pada tegakan tinggal terdapat 105 batang per hektar. Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 lebih dari 100 batang tiang/Ha.
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Telaah dokumen RKUPHHK-HA Revisi 2012 – 2021 PT Amindo Wana Persada hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI dan Teknik SILIN. Tahapan dan target Sisim Silvikultur TPTI diuarikan dengan lengkap di dalam dokumen rencana jangka panjang tersebut. RKUPHHK-HA 2012 – 21 tidak merincikan tahapan dan target kegiatan teknik SILIN.
4.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Telaah dokumen RKUPHHK-HA Revisi 2012 – 2021 PT Amindo Wana Persada menerapkan sistem silvikultur TPTI dan Teknik SILIN. Tahapan dan target Sisim Silvikultur TPTI diuarikan dengan lengkap di dalam dokumen rencana jangka panjang tersebut. RKUPHHK-HA 2012 – 21 tidak merincikan tahapan dan target kegiatan teknik SILIN.
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada memiliki SOP Reduced Impact Logging Nomor SOP : A9/SOP-AWP/2018, Revisi 02 Tanggal Revisi 23 Pebruari 2018.. SOP ini menguraikan prosedur kerja dari Perencanaan Pemanenan, Penyusunan peta rencana pemanenan, Penandaan di lapangan, Pembuatan Jalan Sarad dan TPN, Kegiatan Pemanenan Kayu (Penebangan, Penyaradan), Closing up Aspek Keselamatan Kerja dan Pencemaran Lingkungan. SOP ini telah mengacu kepada pedoman/petunjuk teknis , demikian pula telah memperhatikan karakteristik areal kerja setempat.
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tahun 2021 tidak terdapat operasional pemanenan. Sehingga pada periode audit ini tidak dapat dilakukan verifikasi terhadap implementasi pemanenan ramah lingkungan. Meskipun demikian PT Amindo Wana Persada telah dapat menunjukkan Peta Rencana Pemanenan di Blok RKT 2021. Untuk implementasi di lapangan, ditinjau kembali implementasi pada periode sebelumnya serta wawancara dengan staff mengenai implementasi RIL pada saat operasional pemanenan dijalankan. Penandaan rencana jalan sarad telah dibuat dan operator membuat jalan sarad mengikuti arahan tersebut. Penggunaan APD belum dilakukan dengan optimal, masih terdapat operator yang belum mematuhi penggunaan APD. Pada tahap pasca pemanenan, belum dapat ditunjukkan adanya kegiatan penutupan jalan sarad dengan pembuatan sudetan yang berfungsi memotong panjang aliran air dari jalan searad.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengamatan langsung terhadap kerusakan tegakan tinggal dilakukan dengan pengamatan 25 plot pengukuran kondisi tegakan bekas tebangan RKT Tahun 2019. Berdasarkan pengamatan ini didapatkan kerusakan tegakan tinggal rata-rata dari seluruh tingkat permudaan sebesar 12,65%.
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengamatan pemanfaatan hutan tidak dapat dilakukan pada periode audit ini yang disebabkan oleh tidak adanya kegiatan pemanenan kayu. Oleh karena itu dalam audit ini menggunakan data tahun terakhir adanya kegiatan pemanenan yaitu tahun 2019. Analisis pemanfaatan hutan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara volume kayu yang dilaporkan di dalam LHP dengan volume kayu yang terdata pada LHC. Pengamatan data dilakukan terhadap 100 pohon di LHC dan LHP menghasilkan volume hasil produksi 660,42 m ³ dari pohon yang tercatat di dalam LHC dengan Volume total 760,28 m ³ . Dari perbandingan volume kayu yang dimanfaatkan dengan volume kayu berdiri didapatkan angka pemanfaatan kayu (Fe) 0,89.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 90,48 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021 PT Amindo Wana Persada yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Tahun 2012-2021. RKTUPHHK_HA disetujui dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Amindo Wana Persada, melalui surat nomor : 001/AWP-JKT/Kpts/RKT-SA/I/2021 tanggal 29 Januari 2021. RKTUPHHK-HA berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. PT Amindo Wana Persada Belum memiliki dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2022.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta lampiran RKTUPHHK-HA tahun 2021 dengan skala 1:50.000 yang telah disahkan menggambarkan/ memuat areal yang ditebang/ blok tebangan, Bufferzone hutan lindung, Kebun Bibit KPPN PUP, Kawasan Lindung Lereng E dan Sempadan Sungai. Penggambaran ini sesuai dengan peta lampiran RKUPHHK-HA Revisi.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada telah melaksanakan penataan areal dengan penandaan batas blok dan petak tebangan, serta penandaan batas kawasan yang diindungi. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Penataan Areal Kerja pada blok RKT 2021 yang melaksanakan kegiatan penataan areal kerja Telah areal kerja sepanjang 55,79 Km, dengan panjang batas blok 5,4 Km, Batas petak 33,9 km, Kaawasan lindung 2,39 Km dan Bufferzone 14,46 Km. Penataan kawasan lindung yang telah dilakukan dengan realisasi pelaksanaan baru mencapai 88,32% dari yang direncanakan. Dapat diverifikasi tanda-tanda hasil pekerjaan penandaan batas blok di lapangan pada blok RKT 2021.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Selama jangka waktu audit penilikan ke-4 (2 tahun terakhir) hanya terdapat satu RKT yang disahkan yaitu RKT Tahun 2021, sedangkan untuk RKT Tahun 2022 belum dilakukan karena belum memiliki RKUPHHK-HA perpanjangan untuk jangka waktu 2022-2031 yang disahkan.

		<p>b. RKT 2021 telah dibuat secara self approval, namun tidak dapat dilakukan penebangan karena faktor :</p> <p>(1) Jarak pengangkutan kayu dari blok RKT 2021 ke Log Pond lebih dari 100 Km dan dengan melewati 3 sungai, dan khusus untuk di Sungai Kelay masih belum memiliki ijin untuk membuat jembatan sesuai permintaan masyarakat setempat.</p> <p>(2) Kondisi pandemi covid-19 belum sepenuhnya pulih, sehingga untuk beberapa bagian lokasi kampung ada penolakan masuknya aktivitas karyawan.</p> <p>c. Berdasarkan kondisi poin a) dan b), maka penilaian verifier ini menggunakan realisasi tebangan pada kondisi normalnya yaitu pada RKT tahun sebelumnya yang meliputi RKT 2019, 2018, 2017, dan 2016. Dengan realisasi produksi masing-masing:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">RKT</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Realisasi</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Luas (Ha)/ (%)</th> <th>Volume (m3)/(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2016</td> <td>885,34</td> <td>18.000,00</td> <td>209,71 (24%)</td> <td>11.108,06 (62%)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>2017</td> <td>766,12</td> <td>16.770,00</td> <td>288,41 (38%)</td> <td>8.869,26 (53%)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>2018</td> <td>1.125,00</td> <td>39.623,00</td> <td>458,00 (41%)</td> <td>18.267,75 (46%)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>2019</td> <td>1.467,00</td> <td>39.796,92</td> <td>428 (29%)</td> <td>11.970,69 (30%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Buku RKUPHHK-HA Revisi 2012-2022 (Revisi) PT Amindo Wana Persada dan Laporan Hasil Penebangan (LHP) Tahun 2019</p>	No	RKT	Target		Realisasi		Luas (Ha)	Volume (m3)	Luas (Ha)/ (%)	Volume (m3)/(%)	1.	2016	885,34	18.000,00	209,71 (24%)	11.108,06 (62%)	2.	2017	766,12	16.770,00	288,41 (38%)	8.869,26 (53%)	3.	2018	1.125,00	39.623,00	458,00 (41%)	18.267,75 (46%)	4.	2019	1.467,00	39.796,92	428 (29%)	11.970,69 (30%)
No	RKT	Target			Realisasi																															
		Luas (Ha)	Volume (m3)	Luas (Ha)/ (%)	Volume (m3)/(%)																															
1.	2016	885,34	18.000,00	209,71 (24%)	11.108,06 (62%)																															
2.	2017	766,12	16.770,00	288,41 (38%)	8.869,26 (53%)																															
3.	2018	1.125,00	39.623,00	458,00 (41%)	18.267,75 (46%)																															
4.	2019	1.467,00	39.796,92	428 (29%)	11.970,69 (30%)																															
Nilai Kinerja Indikator 2.5	:	BAIK/ SEDANG /BURUK dengan nilai mencapai 76,19%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk																																		

7. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Yosua & Rekan , Nomor 00047/2.1144/AU.1/01/1364-3/XII/2021. tanggal 27 Desember 2021. Auditor telah melakukan audit atas laporan keuangan PT Amindo Wana Persada yang terdiri atas posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan atas kas yang berakhir pada tanggal tersebut.</p> <p>Pendapat Auditor independen terhadap laporan keuangan PT Amindo Wana Persada adalah Wajar Tanpa Pengecualian.</p> <p>Berdasarkan laporan keuangan tersebut kinerja finansial perusahaan menunjukkan Likuiditas: 161,62%, Solvabilitas : 70,28% dan Rentabilitas: -35,72% (Negatif)</p>
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data laporan penatausahaan keuangan PT Amindo Wana Persada tahun 2020 yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit oleh akuntan publik, telah terealisasi alokasi dana pengelolaan hutan Rp. 6.825.621.236 dari rencana anggaran Rp. 8.784.844.481. Realisasi alokasi dana tersebut hanya mencukupi 60-79% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rencana dan realisasi alokasi dana pembangunan hutan tahun 2020, terdapat realisasi alokasi biaya terbesar pada beban kegiatan Administrasi Umum sebesar 226,44%. Realisasi alokasi terendah pada beban pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan 18,61%. Dengan demikian terdapat perbedaan realisasi alokasi biaya 207,83%. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional dengan perbedaan lebih dari > 50%.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tahun 2020 rata-rata tercapai 77,70%. Komponen kegiatan yang memiliki alokasi biaya rendah pada kegiatan kegiatan teknis kehutanan yang meliputi perencanaan hutan (41,62%) dan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan (18,61%). Sementara itu terdapat tunggakan pembayaran kewajiban kepada pemerintah dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam operasional pengelolaan hutan terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tata waktu seperti penataan areal kerja (Et-3), ITSP (Et-2) dan tidak ada realisasi produksi.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, PT Amindo Wana Persada merencanakan pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong tahun 2020 dengan anggaran Rp. 283.032.000 sebagai biaya penanaman modal kembali ke hutan. Dari rencana tersebut modal yang ditanamkan terealisasi Rp 171.183.000 atau 60,48 %.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan keuangan PT Amindo Wana Persada yang telah diaudit telah melakukan kegiatan penanaman/pembinaan hutan. Pada kegiatan pengadaan bibit telah terealisasi 23.200 batang (75,82%) dari rencana 30.600 batang. Berturut turut penanaman pengayaan terealisasi 46,08%, penanaman tanah kosong 38,43%, penanaman kiri kanan jalan terealisasi 50,95%. Realisasi pada kegiatan pemeliharaan tanaman pengayaan tercapai 66,47%, tanaman tanah pada kosong tercapai 80,00% dan pemeliharaan tanaman kiri kanan jalan tercapai 75%. Rata-rata pencapaian seluruh kegiatan penanaman/pembinaan hutan PT Amindo Wana Persada tercapai 61,82%.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 57,14 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

C. KRITERIA EKOLOGI

8. Indikator 3.1 :
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis dan luas kawasan lindung yang terimplementasi di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB Tahun 2019 Periode 2012 – 2021. Kondisi biofisik kawasan lindung ada yang tidak sesuai yaitu di Sempadan Sungai Pelay karena terjadinya perubahan struktur vegetasi alami dan ekosistem habitat kawasan lindung berupa kebun/ladang milik masyarakat.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada merencanakan penandaan batas kawasan lindung dari Blok RKT 2012 sampai Blok RKT 2021 sepanjang 144,65 km, dan telah terealisasi hingga Januari 2022 sepanjang 127,76 km (88,32 %).
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) adalah 5.457 ha (66,78 %) dari total luas kawasan lindung 8.171 ha.
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat desa binaan telah dilakukan secara periodik tiap tahunnya (tahun 2021) ke kedua desa binaan (Kampung Long Lamcim dan Kampung Long Suluy).
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan belum dilakukan terhadap seluruh kawasan lindung (pemeliharaan tanda batas/patok/plang, dll) sehingga belum tersedia laporan kegiatan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan hutan di areal PT Amindo Wana Persada adalah kebakaran, perambahan, illegal logging, perburuan dan hama penyakit tanaman. Prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia belum mencakup seluruh potensi gangguan hutan yang ada. SOP penghitungan FDR/Indeks Rawan Kebakaran belum tersedia.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan belum lengkap seperti pos security, plang larangan perambahan/berladang, plang nama di beberapa lokasi kawasan lindung sempadan sungai. Sarana prasarana terkait peralatan pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM pengaman dan perlindungan hutan yang tersedia adalah regu pemadam kebakaran, MPA dan satpam/security. Jumlah regu inti Dalkarhutla hanya 2 (dua) orang sehingga belum sesuai Pasal 35 ayat 1 dan belum memiliki kompetensi Diklat Dalkarhutla. Jumlah satpam/security belum sesuai ketentuan dan belum memiliki kompetensi Diklat Pamhut. Masyarakat Peduli Api belum dibentuk pada kedua desa binaan, baru satu desa yang telah dibentuk MPA (Kampung Long Lamcim).
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan secara preemptif terkait potensi gangguan hutan yang ada (sosialisasi kebakaran, perambahan hutan, <i>illegal logging</i> , perburuan) telah dilakukan ke masyarakat desa binaan. Secara preventif, dari segi SDM baik regu inti Dalkarhutla dan satpam/security jumlahnya belum sesuai ketentuan dan belum memiliki kualifikasi. Beberapa sarana perlindungan hutan ada yang belum tersedia seperti pos security dan plang larangan perambahan. Untuk peralatan pengendalian kebakaran belum sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. PT Amindo Wana Persada belum membuat laporan bulanan pengendalian kebakaran ke instansi terkait. Kegiatan monitoring/penghitungan FDR (<i>Fire Danger Rating</i>)/Indeks Rawan Kebakaran dan monitoring hama penyakit tanaman juga belum dilakukan.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

10. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia, namun belum semua prosedur tersedia sehingga belum mencakup seluruh dampak seperti prosedur pengukuran debit air sungai dan prosedur pengukuran tinggi muka air sungai. Beberapa prosedur tidak dilengkapi dengan acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur untuk penentuan klasifikasi baku mutu seperti erosi tanah, sedimentasi sungai, kualitas air sungai, kualitas tanah. Untuk prosedur kualitas air sungai dan pengelolaan limbah B3 belum mencantumkan/merujuk pada peraturan yang terbaru (PP Nomor 22 Tahun 2021). Beberapa prosedur juga ada yang menggunakan referensi yang tidak tepat dan ada yang isinya belum menjelaskan secara teknis.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil masih ada yang belum tersedia seperti pengukur suhu udara dan kelembaban udara, drainase kiri kanan jalan, sedimen trap, sudetan eks jalan sarad, pengukur tinggi muka air sungai dan gorong-gorong. Untuk TPS limbah B3 dan rumah mesin genset belum berfungsi dengan baik karena TPS limbah B3 jika hujan akan tergenang air, dan ceceran BBM/oli di rumah mesin genset masih keluar karena dindingnya yang belum kedap air. Lokasi pengisian BBM untuk mobil, lantainya juga belum kedap air, sehingga jika saat pengisian terjadi tumpahan/ceceran BBM akan langsung jatuh ke tanah. TPA sampah organik dan anorganik juga tidak berfungsi karena lubang yang ada telah tertutup oleh tanah. Pemasangan stik erosi belum sesuai dengan petunjuk yang ada di SOP. Pemasangan stik erosi belum dilakukan pada areal dengan lahan tertutup pada petak yang sama (pada eks jalan sarad yang telah terpasang). Secara teknik vegetatif, penanaman telah dilakukan di Blok RKT yang telah ditinggalkan (Blok RKT 2019, karena auditi tidak melakukan kegiatan penebangan pada RKT 2020 dan RKT 2021) yaitu di eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan dan areal tanah kosong (eks TPK).
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan tenaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia dengan adanya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang dan masih aktif masa berlakunya, serta 2 (dua) orang bagian lingkungan. Ketersediaan tenaga ini masih kurang karena masih ada kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang belum dilaksanakan dan belum tepat dan satu orang tenaga lingkungan ini tidak terdaftar dalam daftar tenaga kerja.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya dilakukan sesuai yang direncanakan dalam RKL Tahun 1999, terkait pengelolaan limbah B3, limbah domestik dan sedimentasi sungai.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pemantauan di Blok RKT 2019 untuk dampak tanah dan air belum seluruhnya dilakukan seperti secara teknik sipil untuk pemantauan suhu udara dan kelembaban udara, kegiatan penyimpanan limbah B3, debit air sungai, tinggi muka air sungai, sedimentasi sungai. Untuk pemantauan kualitas air sungai dan kualitas tanah, parameter-parameternya baik secara fisika dan kimia juga masih kurang. Pemantauan kualitas air sungai juga belum dilakukan pada sungai-sungai yang masuk pada Blok RKT berjalan. Pemantauan erosi juga belum tepat karena hasil pengukuran belum mendapatkan nilai besaran erosi yang terjadi. Secara teknik vegetatif untuk pemantauan mutasi bibit/pengadaan bibit, pemantauan pertumbuhan tanaman hasil penanaman (di eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan, areal tanah kosong) belum dilakukan. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air telah dibuat dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Namun isi laporan belum sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 5 April 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dampak tanah dan air belum dapat dilihat dampaknya secara menyeluruh karena pengukuran erosi belum didapat nilai hasil tingkat bahaya erosinya dan untuk kualitas air, parameter-parameter yang diuji masih banyak yang kurang. Untuk kualitas tanah, pada parameter fisika juga masih kurang untuk melihat tingkat kualitas tanah.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 67,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

11. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur identifikasi flora dan fauna tersedia. Untuk identifikasi flora, isi prosedur telah menerangkan secara teknis untuk pengambilan data tingkat semai, pancang, tiang dan pohon dan untuk melihat keanekaragaman jenis (H'). Untuk identifikasi fauna, telah menggambarkan secara teknis pengambilan data dari kelas Aves, Mamalia, Reptilia, Amfibia dan Insekta (serangga) beserta analisisnya untuk melihat keanekaragaman jenis (H') dan indeks pemerataan jenis (e) serta metode pengamatan spesies Orangutan. Acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur ini, telah menggunakan acuan/referensi terbaru yang terkait yaitu PermenLHK P.106/2018.

2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan, namun kegiatan identifikasi flora belum dilakukan sesuai SOP untuk melihat tingkatan vegetasi (semai, pancang, tiang, pohon) untuk mendapatkan keanekaragaman jenis (H'). Kegiatan identifikasi flora baru dilakukan di kawasan lindung (KPPN), belum dilakukan pada areal Blok RKT.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

12. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

- 1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- 2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan flora dilindungi tersedia. Isi prosedur masih bersifat umum dan belum menggambarkan secara teknis untuk perlindungan dan pengelolaannya pada jenis flora dilindungi hasil identifikasi.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam RKL Tahun 1999 dan SOP Tahun 2018 seperti : belum semua kawasan lindung ada plang nama, tidak dilakukan pengelolaan/pemeliharaan tegakan benih yang dibuat, belum melakukan penandaan pohon dilindungi, peralatan pengendalian kebakaran yang belum sesuai ketentuan, penanaman pohon buah tidak tepat karena tidak dilakukan di areal kawasan lindung, kegiatan inventarisasi yang belum dilakukan pada areal Blok RKT dan belum mencapai untuk melihat tingkat keanekaragaman jenis (H'), sosialisasi jenis-jenis flora dilindungi ke masyarakat yang belum dilakukan dan belum melakukan pengembangan jenis-jenis flora dilindungi.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan terhadap flora dilindungi masih ada, terkait adanya gangguan dari masyarakat berupa perambahan hutan dengan pembukaan ladang di kawasan lindung Sempadan Sungai Pelay yang mengakibatkan perubahan struktur vegetasi alami dan ekosistemnya.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

- 1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- 2) Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan fauna dilindungi tersedia. Isi prosedur masih bersifat umum dan belum menggambarkan secara teknis untuk perlindungan dan pengelolaannya pada jenis fauna dilindungi hasil identifikasi.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam RKL Tahun 1999 dan SOP Tahun 2018 seperti : belum semua kawasan lindung ada plang nama, peralatan pengendalian kebakaran dan SDM nya yang belum sesuai ketentuan, penanaman pohon buah tidak tepat karena tidak dilakukan di areal kawasan lindung, kegiatan inventarisasi yang belum dilakukan pada areal Blok RKT dan belum mencapai untuk melihat tingkat keanekaragaman jenis (H'), sosialisasi perburuan ke masyarakat telah dilakukan namun tidak tersedia materi yang disampaikan, belum melakukan monitoring Orangutan secara periodik tiap tahunnya, belum melakukan penandaan pohon pakan satwa sebagai pohon dilindungi dan belum melakukan pengembangan jenis-jenis flora dilindungi.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan terhadap fauna dilindungi masih terjadi akibat adanya kegiatan perburuan oleh masyarakat. Potensi gangguan terhadap jenis fauna dilindungi adalah dari jenis Pelanduk/Kancil (<i>Tragulus javanicus</i>). Berdasarkan PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018, Pelanduk/Kancil termasuk satwa dilindungi. Kegiatan meminimalisir gangguan terhadap fauna adalah patroli areal kerja, penyediaan personil security, pemasangan plang/banner larangan berburu dan plang/banner jenis-jenis fauna dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

D. KRITERIA SOSIAL

14. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Peta Sebaran Desa PT Amindo Wana Persada skala 1 : 150.000, areal PT Amindo Wana Persada berada di wilayah administrasi Kampung Long Suluy dan Long Lamcin Kec. Kelay Kab Berau.</p> <p>PT Amindo Wana Persada telah melakukan identifikasi terhadap Kawasan Lindung (Hutan Bersejarah masyarakat Long Suluy) berada di Blok RKT 2019, seluas 232 Ha (sudah dbuat batasnya), serta lokasi ladang masyarakat Long Suluy dan Long Lamcin di arealnya.</p> <p>PT Amindo Wana Persada memiliki Laporan Pengelolaan SDA/SDH oleh masyarakat sekitar areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada Tahun 2021, namun tidak lengkap.</p> <p>Pola penguasaan dan pemanfaatan lahan masyarakat di sekitar areal PT Amindo Wana Persada meliputi perladangan dan berkebun, pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar yang masih dilakukan antara lain mencari madu, berburu, mencari emas dan mencari ikan, akan tetapi PT Amindo Wana Persada belum memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pemanfaatan HHNK di arealnya oleh masyarakat sekitar serta pengelolaannya.</p> <p>Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT Amindo Wana Persada dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode tahun 2012 - 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2021, serta untuk rencana kelola sosial PT Amindo Wana Persada telah menyusun Rencana Operasional (RO) Tahun 2021, dan sudah dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan.</p>
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat 2. SOP Penyelesaian Klaim Masyarakat Desa 3. SOP Resolusi Konflik dengan Masyarakat Desa 4. SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Tata Batas <p>PT Amindo Wana Persada telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak dan telah diimplementasikan pada Kegiatan Penataan Batas Hutan Adat Kampung Long Suluy berada di Blok RKT 2019 & Batas Desa Long Lamcin dan Long Suluy yang ada di areal PT Amindo Wana Persada secara Partisipatif serta penyelesaian konflik batas kawasan.</p>
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH

	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas , sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam : SOP Identifikasi Ladang Masyarakat, SOP Penandaan Makam dan Tempat Religi, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Adat, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, SOP – SOP tersebut telah sesuai dan telah mengakomodir pengakuan terhadap Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Secara administrasi areal PT Amindo Wana Persada berada di dalam wilayah 2 Kampung yaitu Kampung Long Lamcin dan Kampung Long Suluy Kecamatan Kelay, Kab. Berau. PT Amindo Wana Persada memiliki luas 43.680 Ha, dan batas areal telah temu gelang, namun belum ada SK Penetapan Areal. PT Amindo Wana Persada telah melakukan penataan batas secara partisipatif terhadap Hutan Adat/Kawasan Lindung yang bersejarah bagi masyarakat Long Suluy, serta telah melakukan identifikasi dan deliniasi terhadap lokasi perladangan yang dilakukan oleh masyarakat Long Suluy di kiri kanan sungai Pelay & masyarakat Long Lamcin di kiri kanan jalan utama Km 104 - 106. Hasil terhadap dokumen dan hasil wawancara disimpulkan bahwa, PT Amindo Wana Persada memiliki bukti-bukti yang lengkap tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan diterbitkan SK IUPHHK-HA dan disahkannya RKUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada periode Tahun 2012 - 2021, serta telah mendapat dukungan dari masyarakat sekitar dalam hal ini masyarakat Long Lamcin dan Long Suluy yang tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja Kesepakatan Antara Masyarakat Long Lamcin dan PT Amindo Wana Persada dalam Penyelesaian Permasalahan Kedua belah Pihak dan Pengelolaan Hutan Lestari Secara Kolaboratif, dibuat tanggal 31 Desember 2017 2. BA Persetujuan Kampung Long Lamcin berkaitan dengan Blok Tebangan RKT Tahun 2021 PT Amindo Wana Persada, tanggal 2 Februari 2021 (hadir 21 orang), Blok RKT Tahun 2021 PT AWP masuk wilayah Kampung Long Lamcin 3. BA Sosialisasi Hak dan Kewajiban PT Amindo Wana Persada di Kampung Long Lamcin, Kec. Kelay tanggal 2 Februari 2021 (dilengkapi daftar hadir), Lokasi Blok RKT Tahun 2021 di wilayah Kampung Long Lamcin. 4. BA Sosialisasi Batas Areal Kampung IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada dengan Kampung Long Lamcin Kec. Kelay, di dilaksanakan di Kampung Long Lamcin pada tanggal 2 Februari 2021

		<p>5. BA Sosialisasi Batas Areal Kampung IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada dengan Kampung Long Suluy Kec. Kelay, di laksanakan di Kampung Long Lamcin pada tanggal 2 Februari 2021</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping diperoleh informasi bahwa lokasi Blok RKT PT Amindo Wana Persada Tahun 2021 berada di wilayah Kampung Long Lamcin, sosialisasi blok RKT telah dilakukan di kampung Long Lamcin dan Long Suluy Kec. Kelay.</p> <p>Pada areal PT Amindo Wana Persada masih terdapat potensi konflik dengan masyarakat sekitar terkait klaim lahan oleh masyarakat di areal kerjanya, namun selama ini konflik tersebut masih dapat dikelola dengan baik.</p> <p>PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen yang lengkap terkait persetujuan para pihak dan batas areal kerja IUPHHK.</p>
Nilai Kinerja Indikator 4.1	:	BAIK dengan nilai mencapai 90,47 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode penilikan ke-4, PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> SK IUPHHK HA PT Amindo Wana Persada No. 940/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999, dalam SK tercantum kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar Revisi RKUPHHK HA Berbasis IHMB PT Amindo Wana Persada Periode Tahun 2012 – 2021 (28 Juni 2019), terdapat rencana kelola sosial jangka panjang secara umum (10 tahun) RKTUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada Tahun 2021, terdapat rencana kelola sosial pada tahun berjalan. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT Amindo Wana Persada Tahun 2021, terdapat rincian kegiatannya pada masing-masing desa binaan dan rencana anggarannya. Laporan Realisasi Kegiatan PMDH/ Kelola Sosial PT Amindo Wana Persada Tahun 2021, akan tetapi laporan tidak disampaikan ke Instansi Terkait serta realisasi kegiatannya sangat minim Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait Fee Kompensasi & kesepakatan kegiatan sosial lainnya. <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, rencana kegiatan sosial yang terdapat dalam RKT tahun 2021, tidak sama dengan rencana yang terdapat dalam RO Kelola Sosial PT Amindo Wana Persada Tahun 2021.</p> <p>PT Amindo Wana Persada memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan.</p>
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada telah memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 2. SOP Pemberdayaan Masyarakat 3. SOP Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat Desa 4. SOP Distribusi Manfaat 5. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. <p>Akan tetapi pada periode 1 tahun terakhir baru sebagian diimplementasikan dikarenakan tidak ada kegiatan operasional di lapangan.</p>
3.	Verifier 4.2.3	: Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada periode Penilikan ke-4, kegiatan sosialisasi PT Amindo Wana Persada kepada masyarakat telah dilakukan dengan bukti dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BA Persetujuan Kampung Long Lamcin berkaitan dengan Blok Tebangan RKT Tahun 2021 PT Amindo Wana Persada, tanggal 2 Februari 2021 (hadir 21 orang), Blok RKT Tahun 2021 PT Amindo Wana Persada masuk wilayah Kampung Long Lamcin 2) BA Sosialisasi Hak dan Kewajiban PT Amindo Wana Persada di Kampung Long Lamcin, Kec. Kelay tanggal 2 Februari 2021 (dilengkapi daftar hadir), Lokasi Blok RKT Tahun 2021 di wilayah Kampung Long Lamcin. 3) BA Sosialisasi Batas Areal Kampung IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada dengan Kampung Long Lamcin Kec. Kelay, di laksanakan di Kampung Long Lamcin pada tanggal 2 Februari 2021 4) BA Sosialisasi Batas Areal Kampung IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada dengan Kampung Long Suluy Kec. Kelay, di laksanakan di Kampung Long Lamcin pada tanggal 2 Februari 2021 <p>Hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial, diperoleh informasi bahwa lokasi Blok RKT Tahun 2021 PT Amindo Wana Persada masuk wilayah administrasi Kampung Long Lamcin Kec. Kelay, sehingga sosialisasi RKT dan lainnya dilakukan pada desa Long Lamcin dan terdapat kesepakatan/dukungan terkait operasional PT Amindo Wana Persada.</p> <p>PT Amindo Wana Persada memiliki bukti yang lengkap terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.</p>
4.	Verifier 4.2.4	: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada penilikan ke-4, Pemenuhan tanggung jawab sosial PT Amindo Wana Persada terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BA Penyerahan Santunan Beasiswa Anak Alm. P. Willem Tahun 2021 (Rp. 500.000/bln) 2. BA Bantuan BBM (Solar) untuk Listrik Kampung Long Lamcin (300 liter/bln) 3. Bantuan Alat Berat (Dozer) untuk Perbaikan jalan dari KM 103 - KM 80 (selama 11 hari) 4. Pemanfaatan tenaga kerja lokal (ada 3 orang dari 10 karyawan yang ada di Base Camp) <p>Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi bahwa PT Amindo Wana Persada memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, realisasi kegiatan kelola sosial PT Amindo Wana Persada Tahun 2021 cuma beberapa kegiatan saja, alasannya PT Amindo Wana Persada tidak ada operasional/produksi kayu pada RKT 2021 karena harga kayu murah (harga tidak sesuai dengan HPP).</p>
5.	Verifier 4.2.5	: Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi

	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Kelola Sosial PT Amindo Wana Persada Tahun 2021, realisasi kegiatan sosial sangat minim karena tidak ada operasional RKT 2020 2. BAST Pembayaran Sewa lokasi Base camp KM 103 & KM 104 3. BA Bantuan BBM (Solar) untuk Penerangan 300 liter/bulan (Kampung Lamcin) 4. BA Bantuan Penggunaan Alat Berat (Dozer) untuk perbaikan jalan akses masyarakat sekitar (11 hari) 5. Bea Siswa untuk 1 orang sebesar Rp. 500.000/bulan <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Amindo Wana Persada telah membuat Laporan Realisasi Kelola Sosial Tahun 2021, akan tetapi tidak disampaikan secara rutin ke Instansi Terkait, serta kegiatan kelola sosial PT Amindo Wana Persada pada periode penilikan ke-4 sangat minim karena pada RKT 2021 tidak ada kegiatan operasional.</p>
	Nilai Kinerja Indikator 4.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 73,33 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada sebagian memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB PT Amindo Wana Persada periode tahun 2012 – 2021 (Tahun 2019). 2. Laporan Pemetaan Sosial Dan Resolusi Konflik PT Amindo Wana Persada. 3. BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021 4. Pembayaran sewa Base Camp KM 103 5. BA Batas partisipatif Hutan Adat Kampung Long Suluy 6. BA Ladang Masyarakat Long Ikian di Kanan Kiri Sungai Pelay 7. Hasil Identifikasi ladang masyarakat Long Lancim 8. Laporan Tenaga kerja PT Amindo Wana Persada Tahun 2021, 3 orang karyawan Lokal dari 10 orang karyawan PT Amindo Wana Persada (tidak ada operasional) <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Amindo Wana Persada belum memiliki Informasi yang lengkap terkait Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar di areal PT Amindo Wana Persada dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh keberadaan PT Amindo Wana Persada.</p>
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK

	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan 2. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 3. SOP Pemberdayaan Masyarakat 4. SOP Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat Desa 5. SOP Distribusi Manfaat 6. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. 7. SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu/HHNK. <p>Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, isi dari SOP yang ada telah sesuai dan telah mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat serta telah diimplementasikan dilapangan.</p>
3.	Verifier 4.3.3	: Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB PT Amindo Wana Persada periode tahun 2012 – 2021 (Tahun 2019) 2. RKTUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada Tahun 2021 3. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT Amindo Wana Persada Tahun 2021 4. Perjanjian Kesepakatan terkait Fee Kompensasi dan Kelola Sosial dengan masyarakat sekitar Berdasarkan telaahan terhadap rencana Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT Amindo Wana Persada, rencana yang terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HA telah dijelaskan secara global, sedang untuk rencana kelola sosial pada tahun berjalan dalam RKTUPHHK-HA Tahun 2021, tidak sama dengan rencana kegiatan yang ada dalam Rencana Operasional (RO) tahun 2021. <p>PT. Amindo Wana Persada memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, akan tetapi tidak sinkron/tidak sama antara rencana yang di RKTUPHHK dengan rencana yang tertuang dalam Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial.</p>
4.	Verifier 4.3.4	: Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-4, Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Amindo Wana Persada terhadap masyarakat sekitar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT Amindo Wana Persada Tahun 2021, sebesar 0 % (kegiatannya berupa bantuan BBM dan bea siswa). 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Amindo Wana Persada tahun 2021, terdapat 3 orang karyawan berasal dari lokal dari 10 karyawan yang ada, atau sebesar 30,00 % <p>Pendekatan Implementasi Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT Amindo Wana Persada sebesar : $(0 + 30,00) \% : 2 = 15,00 \% (< 50 \%)$ </p>
5.	Verifier 4.3.5	: Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak

	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan hal Pemerintah/ Negara) tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap Laporan Kelola Sosial/PMDH PT Amindo Wana Persada Tahun 2021 2. Rekap Gaji Karyawan PT Amindo Wana Persada Tahun 2021 3. Rekap Pembayaran Sewa base camp KM 103 dan 104 4. Rekap Kewajiban Kepada Pemerintah/Negara meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - PBB Tahun 2020 - PPh 21 - BPJS Tenaga Kerja, tahun 2021 - BPJS Kesehatan tahun 2021 <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Amindo Wana Persada memiliki sebagian bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan hal Pemerintah/ Negara).</p>
	Nilai Kinerja Indikator 4.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 74,07 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

17. Indikator 4.4 :

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada memiliki mekanisme yang lengkap terkait resolusi konflik yang mengacu pada Perdirjen P.5 Tahun 2016 tertuang dalam dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyelesaian Klaim Masyarakat Desa 2. SOP Resolusi Konflik dengan Masyarakat Desa 3. SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik <p>PT Amindo Wana Persada, apabila terdapat konflik antara perusahaan dengan masyarakat, dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut pihak perusahaan selalu mengikutsertakan tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Aparat Pemerintah Desa dan Muspika setempat.</p>
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Wilayah Batas Kampung Long Suluy dan Long Lamcin dalam Areal PT Amindo Wana Persada skala 1:100.000 2. Peta Status Potensi Konflik PT Amindo Wana Persada skala 1:200.000 (dalam Laporan Pemetaan Sosial dan Resolusi Konflik) 3. Laporan Identifikasi Konflik sosial dan Alternatif Penyelesaiannya di areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada

			4. Laporan Pemetaan Sosial dan Resolusi Konflik (Agustus 2019), pada laporan ini diuraikan Kasus Potensi Konflik dan Statusnya pada masing-masing Desa/ Kampung disekitar areal. PT Amindo Wana Persada telah memiliki Laporan Pemetaan Sosial dan Resolusi Konflik PT Amindo Wana Persada dan telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada telah memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik dan Job Discription yang telah ditandatangani oleh Kepala Cabang PT AWP, dalam struktur tersebut untuk tingkat operasional Kepala Cabang di Tanjung Redeb, Camp Manager dibantu oleh Kesos serta melibatkan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat. Hasil telaahan terhadap Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT Amindo Wana Persada dan Job Description yang tersedia, Struktur dan Job Description yang ada masih belum menjelaskan tugas dan peran masing-masing jabatan yang ada dalam struktur tersebut dalam penanganan konflik serta ketersediaan SDM masih kurang . PT Amindo Wana Persada telah membuat Rencana Operasional Resolusi Konflik Tahun 2021 IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada sebesar Rp. 18.000.000 dan telah direalisasikan kegiatannya berupa sosialisasi Operasional RKT (Lokasi, Kawasan Lindung, Visi Misi, dll).
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilaian ke-4, berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik yang telah disusun oleh PT Amindo Wana Persada, di areal PT Amindo Wana Persada terdapat 7 potensi konflik dan PT Amindo Wana Persada telah melakukan pendekatan akhirnya 2 (dua) kasus sudah diselesaikan dengan musyawarah dan kesepakatan pada tahun sebelumnya (tahun 2020) yaitu terkait Hutan Adat Kampung Long Suluy dan Batas Kampung/Desa Long Lamcin dan Long Suluy, sedangkan pada periode 1 satu terakhir tidak terdapat tambahan kegiatan resolusi potensi konflik oleh PT Amindo Wana Persada. Terdapat laporan Resolusi Konflik PT Amindo Wana Persada Semester 1 & 2 Tahun 2021, akan tetapi isi dari laporan masih belum menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh PT Amindo Wana Persada dalam menyelesaikan resolusi potensi konflik pada 1 tahun terakhir (masih sama dengan laporan sebelumnya).
	Nilai Kinerja Indikator 4.4	:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

18. Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawannya yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi :

		<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2021 – 2023 yang telah disahkan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Nomor KEP. 972/PHIJSK-PK/PP/X/2021 pada tanggal 10 Oktober 2021 dengan masa berlaku sampai 26 Desember 2023, dan telah disosialisasikan kepada karyawan pada tanggal 2 Februari 2021 (hadir 10 orang). Di lingkungan PT Amindo Wana Persada belum terdapat Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja yang dituangkan dalam PP PT Amindo Wana Persada Periode 2021-2023 Pasal 45. Terdapat contoh SPK Karyawan PT Amindo Wana Persada an. Hendriano Loli Saban & Hiryawan Agustiansyah (PKWT) Terdapat SK Gub. Kaltim No.561/K.609/2019 tanggal 18 November 2019 tentang UMK Kabupaten Berau Tahun 2020 (sebesar Rp. 3.386.593) dan SE Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang salah satu point nya UMP Tahun 2021 sama dengan UMP Tahun 2020 Contoh Slip Gaji Karyawan PT Amindo Wana Persada terendah an. Jul dan Dion, upah yang diterima diatas UMK Kab. Berau yang berlaku <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial PT Amindo Wana Persada diperoleh informasi bahwa karyawan PT Amindo Wana Persada telah mendapatkan sosialisasi PP serta Perusahaan telah merealisasikan seluruh klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).</p>
2.	Verifier 4.5.2	: Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada memiliki mekanisme peningkatan kompetensi tertuang dalam Rencana dan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan PT Amindo Wana Persada Tahun 2021, PT Amindo Wana Persada pada tahun 2021 merencanakan pelatihan sebanyak 9 jenis pelatihan dengan jumlah peserta 9 orang, dan sampai akhir tahun tidak terealisasi karena pihak penyelenggara (BPHP dan APHI) tidak mengadakan pelatihan, akan tetapi terdapat realisasi pelatihan secara <i>on line</i> yang sebelumnya tidak direncanakan. Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT Amindo Wana Persada memiliki 4 orang GANIS PHPL (kartu Ganis masih berlaku) terdiri : Kurpet = 0 orang, Canhut = 1 orang, Nenhut = 0 orang, Binhut = 2 orang, PKB-R = 1 orang, masih terdapat kekurangan beberapa Ganis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.	Verifier 4.5.3	: Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Amindo Wana Persada Periode 2021 – 2023 Bab I Pasal 8 tentang Promosi dan SOP Jenjang Karir Pada periode 1 tahun terakhir, terdapat implementasi promosi karyawan, akan tetapi tidak dilengkapi dengan format penilaian sesuai dengan mekanisme yang ada. PT Amindo Wana Persada memiliki sebagian mekanisme peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya akan tetapi baru sebagian yang diimplementasikannya.
4.	Verifier 4.5.4	: Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Amindo Wana Persada Periode 2021-2023 Pasal 10 – 16, serta

		<p>telah mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku seperti Gaji diatas UMK Kabupaten dan pembayarannya lancar setiap bulannya, Karyawan diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan dibuktikan dengan kepemilikan kartu peserta, serta fasilitas kesejahteraan yang ada di Base Camp KM 103 dan TPK Antara KM 0 yang cukup memadai.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Amindo Wana Persada diperoleh informasi bahwa Perusahaan PT Amindo Wana Persada telah mengimplementasikan seluruh tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai Klausul yang ada dalam Peraturan Perusahaan dan Perundangan lainnya yang berlaku.</p>
Nilai Kinerja Indikator 4.5	:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

E. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

19. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Di lapangan tersedia dokumen SK IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada sah dan lengkap sesuai dengan SK IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 940/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Amindo Wana Persada di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Luas ± 43.680 Ha.</p> <p>Dokumen legalitas lainnya tidak mengalami perubahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akte Pendirian Perusahaan No 05 tanggal 17 Februari 1999 Notaris Soekardiman, SH. dan Akte Perubahan terakhir No 92 tanggal 20 April 2018 oleh Notaris Sindian Osaputra, S.H, - Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120319180161 - NPWP No. 01.903.790.2-015.000
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada telah memenuhi kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) sesuai dengan APP sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SPP IIUPH No.: 2429/VI-PPHH/1999 tanggal 11 Oktober 1999 sebesar Rp. 2.168.000.000,00 (Dua milyar seratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk areal seluas 43.360 hektar selama 20 Tahun. 2) SPP IIUPH No.:S.370/VI-BIKPHH/2010 tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp. 3.838.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) untuk areal seluas ± 43.680 hektar selama 55 Tahun. <p>Selanjutnya terdapat bukti setor pembayaran SPP IIUPH dari PT Amindo Wana Persada berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bukti setor melalui Deutsche Bank tanggal 13 Oktober 1999 sebesar Rp. 2.168.000.000,00 (Dua milyar seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai SPP. 2) Bukti setor melalui Bank BCA tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp 3.338.750.000,- atas SPP IIUPH No.370/VI-BIKPHH/2010. 3) Bukti Setor melalui Bank BCA tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp 500.000.000,00 pelunasan SPP IIUPH No.370/VI-BIKPHH/2010.

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan tealah dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 serta wawancara dengan PIC VLK Hutan dapat diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada tidak terdapat izin penggunaan kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

20. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	<p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen RKUPHHK-HA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 PT Amindo Wana Persada telah disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan No.SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 April 2012, dan dilengkapi Peta Skala 1 : 50.000; - Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 PT Amindo Wana Persada yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6064/MenLHK/PHPL/ UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000. <p>Dokumen RKTUPHHK-HA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKTUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada tahun 2021 dan petanya telah dibuat secara Self Approval oleh Direktur Utama PT Amindo Wana Persada sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 001/AWP-JKT/Kpts/RKT-SA/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2021 dan Sisa Rencana Kegiatan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Tahun 2020 (Carry Over) Secara Mandiri (Self Approval) PT Amindo Wana Persada. - Untuk RKTUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada Tahun 2022 belum diterbitkan menunggu pengesahan RKUPHHK-HA Periode 2022 – 2031. <p>Ganis PHPL Canhut :</p> <p>Terdapat Ganis PHPL Canhut PT Amindo Wana Persada atas nama Sih Sumartomo, No. Reg. 01210010509 berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110122038 berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2023</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang dibuat dan disahkan secara Self Approval oleh Direktur PT Amindo Wana Persada yang menunjukkan

		<p>adanya areal yang tidak boleh ditebang berupa Buffer Zone Hutan Lindung Gunung Kemul dan Sempadan Sungai.</p> <p>Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan batas Kawasan lindung, dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penandaan Kawasan Lindung Buffer Zone Gunung Kemul pada Blok RKT 2021 pada koordinat N 01° 47' 56,9" dan E 116° 35' 04,8" terdapat plang Kawasan Lindung dan batas serta penulisan tanda kawasan lindung Buffer Zone Blok RKT 2021. - Penandaan Sempadan Sungai Lamcin pada koordinat N 01° 48' 06,4" dan E 116° 34' 59,9" terdapat plang sempadan sungai dan batas sempadannya serta penulisan tanda kawasan lindung Sempadan Sungai Lamcin Blok RKT 2021.
3	Verifier 2.1.1.c	: Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang telah dibuat dan disahkan secara Self Approval oleh Direktur PT Amindo Wana Persada yang diarsir di peta berupa peta penebangan/ pemanenan dengan batas petak dan batas blok RKT. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan yang sesuai dengan di peta dengan uraian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Batas Blok RKT 2021 dan RKT 2020 pada koordinat N 01° 48' 02,8" E 116° 32' 24,8" dengan informasi Nama Perusahaan, Nama Blok, Luas, dan Titik koordinat. • Batas Blok RKT 2020 (CO) pada koordinat N 01° 48' 50,0" E 116° 34' 31,8" dengan informasi Nama Perusahaan, Nama Blok, Luas, dan Titik koordinat • Patok batas Petak W-16 dan V-16 RKT 2021 pada koordinat N 01° 48' 38,6" E 116° 34' 22,5" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari batang kayu dan papan batas petak RKT 2020 warna putih tulisan hitam. Pada pohon terdapat penandaan dengan cat merah strip 2 (//) sepanjang jalur batas. • Patok batas Petak W-14 dan X-14 RKT 2021 pada koordinat N 01° 47' 59,3" E 116° 34' 55,3" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari batang kayu dan papan batas petak RKT 2020 warna putih tulisan hitam. Pada pohon terdapat penandaan dengan cat merah strip 2 (//) sepanjang jalur batas. • Patok batas Petak W-15 dan X-15 RKT 2021 pada koordinat N 01° 48' 08,9" E 116° 34' 55,6" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari batang kayu dan papan batas petak RKT 2020 warna putih tulisan hitam. Pada pohon terdapat penandaan dengan cat merah strip 2 (//) sepanjang jalur batas.
4	Verifier 2.2.1.a	: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan No.SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 April 2012, dan dilengkapi Peta Skala 1 : 50.000; Terdapat revisi dokumen RKTUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada sesuai dengan keberadaan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 atas nama PT. Amindo Wana Persada yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6064/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 (Direktur Jenderal PHPL, DR. Hilman Nugroho/NIP. 19590615 198603 1 004), dilengkapi Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 PT. Amindo Wana Persada Skala 1 : 50.000, pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 diketahui Etat Luas maksimum ± 13.428 Ha/10 tahun dan Etat Volume maksimum sebesar ± 448.670,95 M3/10 tahun.

		<p>Alasan PT. Amindo Wana Persada melakukan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 tercantum pada KATA PENGANTAR, yaitu karena lokasi blok RKT 2020 dan 2021 yang diusulkan untuk dipindahkan berada di luar Blok RKUPHHK-HA yang berlaku dipandang perlu untuk dilakukan Revisi terhadap RKUPHHK-HA.</p> <p>Namun pada SK Revisi RKUPHHK-HA (Nomor : SK.6064/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019) diketahui bahwa usulan revisi PT Amindo Wana Persada dikarenakan untuk efisiensi kegiatan pengelolaan hutan dan meminimalkan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) serta menambahkan kegiatan SILIN pada areal kerja PT Amindo Wana Persada maksimal 20 % dari luas areal efektif atau seluas ± 6.400 Ha selama daur, dengan target luas penanaman tahunan diatur dalam RKTUPHHK-HA, dan rencana penebangan dalam rangka penyiapan TAPAK SILIN ditetapkan sesuai hasil ITSP dengan intensitas 100 %.</p> <p>RKUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada periode 2012-2021 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan saat ini PT Amindo Wana Persada sedang menyusun dokumen RKUPHHK-HA pada periode berikutnya yaitu periode 2022-2031.</p>
5	Verifier 2.2.1.b	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	: Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Amindo Wana Persada tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri pada RKTUPHHK-HA 2021.

21. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	: Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada tahun 2021 selama periode audit, PT Amindo Wana Persada memiliki GANISPHPL-PKB Penerbit LHP atas nama Yoram Buttu, S.Sos Register 04210006437 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan SK Penugasan No. SK.1142/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 dan SK Direktur PT AWP No. 010/AWP-JKT/III/2021, tanggal 18 Maret 2021.</p> <p>LHP direncanakan diterbitkan di TPn/ TPK Hutan sesuai dengan pengesahan lokasi TPn/ TPK Hutan melalui SK. Direktur Utama PT AWP Nomor : 002/AWP-JKT/SK/I/2021 bulan Januari 2021 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan, TPK Antara>Loading Point) RKT Tahun 2021.</p> <p>Selama periode audit (Januari – Desember 2021) PT Amindo Wana Persada belum menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu HTI pada RKT Tahun 2021 (NIHIL).</p> <p>PT Amindo Wana Persada memiliki operator SIPUHH atas nama Herman Palisu dan terdapat sarana prasarana serta jaringan yang memadai untuk melakukan tata usaha kayu melalui SIPUHH Online. Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa tidak ada penerbitan buku ukur dan penerbitan LHP selama periode penilikan.</p> <p>Di lapangan terdapat stok kayu yang berada di TPK Antara dan merupakan kayu hasil produksi pada RKT 2019 sejumlah 27 batang 170,38 M3.</p> <p>Hasil uji petik pada kayu di TPK Antara diketahui bahwa pada stok kayu masih terdapat label barcode yang berasal dari produksi LHP No. 07/LHP-RKT/AWP/KB/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019.</p>
2	Verifier 3.1.2.	: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :

		<ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	
Nilai	:	Memenuhi	
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Alur pengangkutan kayu PT Amindo Wana Persada dari TPn/ TPK Hutan di Blok terbangun kayu diangkut menuju TPK Hutan Km 103, dan diangkut menuju TPK Antara Tepian Sei Agung menggunakan Truk Tronton dengan dibuatkan dokumen SKSHHK. Dari TPK Antara Tepian Sei Agung kayu diangkut menuju TPK Antara Labanan dan selanjutnya dari TPK Antara Labanan diangkut menuju industri kayu (IPHH) dengan menggunakan tongkang dan tugboat disertai penerbitan dokumen SKSHHK.</p> <p>Penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SK TPn dan TPK Hutan sesuai dengan pengesahan RKT dan terdapat dalam Peta RKT 2021 b. SK TPK Hutan Km 103; TPK Antara Km 0 Tepian Sei Agung dan TPK Antara Labanan sesuai SK Direktur Utama PT Amindo Wana Persada No. SK.002/AWP-JKT/SK/I/2021. <p>Ganis PHPL Penerbit SKSHHK dan P3KB PT Amindo Wana Persada sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Herman Palisu Register 04210002794 b. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK TPK Antara atas nama Herman Palisu Register 04210002794 c. P3KB di TPK Antara atas nama Masrani Register 04210007724. <p>Selama periode audit (Januari sampai dengan Desember dan saat audit 30 Januari 2022), PT Amindo Wana Persada telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK dengan rincian seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond menggunakan logging truck sejumlah NIHIL. 2. SKSHHK dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri Kayu menggunakan Tongkang sejumlah 64 Lembar Dokumen SKSHHK dengan kayu sejumlah 270 Batang; Volume 462,30 M3. <p>Dari dokumen LMHH/ LMKB diketahui bahwa terdapat stok kayu di lapangan sejumlah 27 batang 170,38 M3 yang merupakan hasil produksi kayu tahun 2019. Hasil uji petik dengan mengukur kayu di TPK Antara diperoleh hasil pengukuran bahwa tidak terdapat perbedaan jenis di lapangan karena kayu yang diproduksi satu jenis dan terdapat perbedaan volume dengan selisih sebesar 0,79% masih berada di bawah toleransi selisih volume.</p>	
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan terdapat penandaan kayu dengan barcode warna kuning pada setiap bontos kayu serta penandaan dengan cat warna putih penomorannya.</p> <p>Hasil pelacakan pada kayu yang berada di TPK Antara dapat diketahui bahwa kayu dapat dilacak balak sampai ke Petak Terbangun pada RKT 2019 dengan sampling sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kayu dengan Barcode No. 1904AXXAWPD00000000056112 Jenis Meranti Kuning berada di TPK Antara setelah diangkut menggunakan SKSHHK dari TPK Antara Km 0 ke TPK Antara Labanan No. KB.B.6529632 tanggal 14 April 2020, sebelumnya kayu diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara Km 0 dengan SKSHHK No. KB.B.641652 tanggal 21 Maret 2020 dan kayu dicatat pada LHP No. 07/LHP-RKT/AWP/KB/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019. Selanjutnya kayu dilacak merupakan produksi dari Petak R.36 dengan produksi No. 1208.

			<p>2. Kayu dengan Barcode No. 1904AXXAWPD0000000000055602 Jenis Meranti Merah berada di TPK Antara setelang diangkut menggunakan SKSHHK dari TPK Antara Km 0 ke TPK Antara Labanan No. KB.B.6595008 tanggal 26 April 2020, sebelumnya kayu diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara Km 0 dengan SKSHHK No. KB.B.6389912 tanggal 17 Maret 2020 dan kayu dicatat pada LHP No. 07/LHP-RKT/AWP/KB/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019. Selanjutnya kayu dilacak merupakan produksi dari Petak R.35 dengan produksi No. 1676.</p> <p>3. Kayu dengan Barcode No. 1904AXXAWPD0000000000057017 Jenis Meranti Merah berada di TPK Antara setelang diangkut menggunakan SKSHHK dari TPK Antara Km 0 ke TPK Antara Labanan No. KB.B.6567665 tanggal 21 April 2020, sebelumnya kayu diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara Km 0 dengan SKSHHK No. KB.B.6346545 tanggal 9 Maret 2020 dan kayu dicatat pada LHP No. 07/LHP-RKT/AWP/KB/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019. Selanjutnya kayu dilacak merupakan produksi dari Petak R.37 dengan produksi No. 1516</p>
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan terdapat penandaan kayu dengan barcode warna kuning pada setiap bontos kayu serta penandaan dengan cat warna putih penomoran kayunya</p> <p>Pada sistem SIPUHH Online kayu yang diproduksi pada IUPHHK-HA, dicatat dalam buku ukur untuk penerbitan LHP. Pelabelan kayu telah dilakukan di tunggul dan pada bontos kayu. Hasil pengukuran dan penerbitan LHP dijadikan dasar untuk penerbitan SPP PNBP kewajiban PSDH dan DR serta pembayarannya. Produksi kayu tercatat dengan baik dan dapat dilakukan penelusuran asal-usul kayu dari dokumen SKSHK penjualan industri sampai ke tunggul di petak terbang</p>
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada memiliki arsip dokumen SKSHHK dan lampirannya dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dan dari TPK Antara/ Logpond menuju industri perikanan.</p> <p>Selama periode audit, PT Amindo Wana Persada telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara NIHIL, dari TPK Antara menuju Industri sejumlah 64 Set SKSHHK sebanyak 270 Batang dengan volume 462,30 M3 seperti pada verifier 3.1.2.</p> <p>Terdapat arsip SKSHHK dan pendokumentasian yang baik dengan penandaan dokumen "Telah Dimatikan" di TPK Antara.</p>
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit bulan Januari – Desember 2021, PT Amindo Wana Persada tidak memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2021 karena tidak terdapat penerbitan LHP hasil produksi kayu di lapangan. Hasil pengecekan SIPNBP menunjukkan bahwa PT Amindo Wana Persada tidak memiliki kewajiban penerbitan SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH (NIHIL).

			Diverifikasi bahwa PT Amindo Wana Persada telah memiliki akses SIPUHH dan SIPNBP serta sarana prasarana dan SDM yang mampu untuk mengoperasikan SIPUHH dan SIPNBP sesuai ketentuan.
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit bulan Januari – Desember 2021, PT Amindo Wana Persada tidak memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2021 karena tidak terdapat penerbitan LHP hasil produksi kayu di lapangan. Oleh karena itu PT Amindo Wana Persada tidak memiliki kewajiban pembayaran PNBPN hasil produksi kayunya. Hasil pengecekan SIPNBP menunjukkan bahwa PT Amindo Wana Persada tidak memiliki kewajiban penerbitan SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH (NIHIL). Diverifikasi bahwa PT Amindo Wana Persada telah memiliki akses SIPUHH dan SIPNBP serta sarana prasarana dan SDM yang mampu untuk mengoperasikan SIPUHH dan SIPNBP sesuai ketentuan
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT Amindo Wana Persada tidak melakukan pembayaran PSDH DR dan tidak terdapat penerbitan SPP PSDH DR sehubungan dengan tidak terdapat produksi dan penerbitan LHP. PT Amindo Wana Persada diverifikasi telah melakukan tata usaha kayu dengan sistem SIPUHH Online serta penerbitan SPP dan pembayarannya sesuai dengan SIPNBP sehingga data yang tercantum dalam dokumen SPP dan pembayarannya telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Amindo Wana Persada tidak melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu tongkang dan tugboat dari TPK Antara menuju Industri Kayu. Pengangkutan kayu selama periode audit menggunakan logging truck dengan penjualan kayu ke industri lokal di Labanan – Berau sehingga tidak diperlukan adanya dokumen kapal berbendera Indonesia
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amindo Wana Persada telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 023.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT AMINDO WANA PERSADA dengan Predikat BAIK berlaku dari tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023.

		<p>Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "0223.SPHPL.019-IDN. LPPHPL-019-IDN" dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "023.SPHPL.019-IDN. LPPHPL-019-IDN"</p> <p>Pada Periode Audit PT Amindo Wana Persada diverifikasi telah membubuhkan Tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.</p>
--	--	--

22. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UJL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Areal PT Amindo Wana Persada merupakan sebagian dari areal eks HPH PT Alas Helau yang telah dilengkapi dengan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) yang telah mendapat persetujuan dari Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor 221/RIVI/ AMDAL/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 dan Dokumen RKL RPL juga telah disetujui oleh Komisi Pusat Studi Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor 227/DJ-VI/ AMDAL/1995 tanggal 15 November 1995.</p> <p>Selanjutnya, terdapat Persetujuan Pencadangan areal untuk PT Amindo Wana Persada berdasarkan surat Menhutbun No. 688/MENHUTBUN-VI/1999 tanggal 25 Juni 1999 maka disusun RKL dan RPL mencakup areal PT Amindo Wana Persada.</p> <p>Dokumen RKL, RPL dan Dampak Penting saat penyusunan RKL dan RPL atas nama PT Amindo Wana Persada telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melauai SK. No. 1767/menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999</p>
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada audit periode Penilikan Ke-4 PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat Studi Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor 227/DJ-VI/ AMDAL/1995 tanggal 15 November 1995, yang merupakan dokumen AMDAL atas nama HPH PT Alas Helau.</p> <p>Selanjutnya, terdapat Persetujuan Pencadangan areal untuk PT Amindo Wana Persada berdasarkan surat Menhutbun No. 688/MENHUTBUN-VI/1999 tanggal 25 Juni 1999 maka disusun RKL dan RPL mencakup areal PT Amindo Wana Persada.</p> <p>Sehingga untuk dokumen RKL, RPL dan Dampak Penting atas nama PT Amindo Wana Persada telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melauai SK. No. 1767/menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999.</p>
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat laporan pelaksanaan RKL RPL Semester I (Januari - Juni) dan Semester II (Juli – Desember) tahun 2021 PT Amindo Wana Persada dan dokumen tersebut telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 13 Januari 2022.</p> <p>Dalam dokumen laporan pelaksanaan RKL RPL yang disusun terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Amindo Wana Persada dan mengacu kepada dokumen RKL RPL yang telah disusun.</p>

		<p>Dapat diverifikasi bukti implementasi dilapangan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penandaan batas Kawasan Lindung Buffer Zone Gn Kemul, - Penandaan Sempadan Sungai Pelay dan Sungai Lamcin - Identifikasi flora fauna - Penyerapan tenaga kerja lokal.
--	--	--

23. Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada telah memiliki Prosedur K3 dalam bentuk SOP yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebanyak 2 judul yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Nomor Dokumen : D18/SOP-AWP/2018 tanggal revisi 25 Mei 2018 tentang SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan - SOP Nomor Dokumen : D17/SOP/AWP/2018 tanggal revisi 25 Mei 2018 tentang SOP Alat Pelindung Diri (APD) <p>Di lapangan telah tercatat adanya kepengurusan P2K3 yang bertanggung jawab atas terselenggaranya K3 di lingkungan Perusahaan dengan Ketua atas nama Maulana Al Hafizt.</p>
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Amindo Wana Persada telah memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain terdiri atas APD (Sepatu boot, rompi pengaman, helm pengaman), alat pemadam api ringan (APAR) serta kotak P3K, dan lainnya.</p> <p>Hasil observasi lapangan terkait keberadaan peralatan K3 di lapangan, diantaranya dijumpai peralatan K3 seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan di Base Camp. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan kantor dan basecamp. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K dan Klinik serta Dokter dan paramedis di Base Camp. - Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km) di sepanjang jalan logging. - Terdapat rambu-rambu terkait K3 yang di pasang di tempat-tempat strategis.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat laporan kecelakaan kerja PT Amindo Wana Persada selama periode audit dan berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat oleh Koordinator K3 atas nama Maulana Al Hafizt, dan diketahui oleh Manager Camp Rido. Dapat diverifikasi bahwa selama periode penilikan ke-4 S-PHPL pada PT Amindo Wana Persada tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan PIC VLK Hutan PT Amindo Wana Persada melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui kegiatan antara lain :</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Briefing sebelum melakukan pekerjaan. - Melaksanakan pemasangan rambu rambu himbauan keselamatan kerja ditempat tempat rawan kecelakaan kerja. - Melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, - Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta peringatan untuk selalu menggunakan APD dalam berkerja.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan dan pekerja PT Amindo Wana Persada sampai dengan pelaksanaan audit diketahui tidak/ belum membentuk serikat pekerja, dan tidak terdapat Serikat Pekerja di PT Amindo Wana Persada. Namun demikian terdapat dokumen yang menyatakan bahwa kepada karyawan PT Amindo Wana Persada diperbolehkan untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja, yaitu sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan pada Pasal 45 Ayat 1 yang menyebutkan "Perusahaan memberikan kebebasan setiap karyawan untuk berserikat".
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Peraturan Perusahaan PT Amindo Wana Persada periode 2021 – 2023 telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Drs. S. Junaedah AR. M.M NIP 19610610 198203 2 001 sesuai Surat Keputusan No. Kep. 972/PHIJSK-PK/PP/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Amindo Wana Persada.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen daftar tenaga kerja PT Amindo Wana Persada dengan sampling bulan Januari 2022 dapat diverifikasi bahwa jumlah karyawan PT Amindo Wana Persada sejumlah 19 orang. Dari jumlah tersebut diverifikasi bahwa PT Amindo Wana Persada tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda pada PT Amindo Wana Persada diketahui atas nama Maya Sinta, lahir pada tanggal 23 Mei 1995 dengan jabatan sebagai Staf Accounting. Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan pada saat pelaksanaan audit telah berumur 26 tahun 8 bulan


F. PERHITUNGAN TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	SEDANG	2	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6.	2.1	SEDANG	2	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	BAIK	3	3
9.	2.4	BAIK	3	3
10.	2.5	SEDANG	2	3
11.	2.6	BURUK	1	3
12.	3.1	SEDANG	2	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	BAIK	3	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	3.6	SEDANG	2	3
18.	4.1	BAIK	3	3
19.	4.2	SEDANG	2	3
20.	4.3	SEDANG	2	3
21.	4.4	BAIK	3	3
22.	4.5	BAIK	3	3
JUMLAH			52	66
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			52/66 = 78,79% tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	

G. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 78,79% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHPL PT Amindo Wana Persada pada kegiatan penilikan ke-4 adalah **“SEDANG”**

Samarinda, 23 Februari 2022
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya



Trustindo Certification
Ir Kurnia, IPU
Direktur